

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Malang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Penyusunan RKPD Tahun 2017 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran Vis-Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih periode tahun 2016-2021 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tanggal 9 Desember 2015. Mengacu pada pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan guna proses perencanaan pembangunan tahunan tetap berjalan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malang tahun 2017 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 periode ketiga. Kebijakan RKPD Tahun 2017 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005 - 2025, yang dirancang berdasarkan penyelarasan antara arah kebijakan umum nasional yang terdapat pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang pada RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang tercantum didalam dokumen RPJPD tahun 2005-2025 yaitu **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**. Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu: 1) Meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani; 2) Meningkatkan supremasi hukum dan HAM serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan; 3) Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olah raga seni dan budaya; 4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya; 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 6) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik.

Guna Mewujudkan Visi Dan Misi Pembangunan Tersebut, Maka RPJP Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 -2025, sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Malang adalah mewujudkan Masyarakat Kabupaten Malang yang Adil Dan Makmur Material Dan Spiritual Diatas Dasar Kesucian yang langgeng dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai indikator sasaran pembangunan Kabupaten Malang dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada :

- 1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, beretika dan beradab.**

- a. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam berperikehidupan bermasyarakat yang tercermin melalui kesalehan sosial, kerukunan antar agama dan antar/intern pemeluk agama;
- b. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam etika, peradaban, harkat dan martabat serta menguatnya jati diri masyarakat Kabupaten Malang;
- c. Mengembangkan kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan yaitu dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan.

- a. Terwujudnya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Terwujudnya sistem pendidikan politik masyarakat yang tercermin dalam kebebasan penyampaian aspirasi dan partisipasi dalam pesta demokrasi dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan rata-rata 6,5% pertahun sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara berpenghasilan menengah. Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka rata-rata 2% pertahun;
- b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang tangguh dan berdaya saing;

- c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang;
 - d. Pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang; penurunan angka kemiskinan; pengembangan lapangan kerja yang bersifat partisipatif dan padat karya serta peningkatan kualitas angkatan kerja;
 - e. Peningkatan kualitas layanan publik bidang kesehatan seperti pengembangan puskesmas di kawasan pedesaan dan tidak hanya terpusat di ibukota kecamatan; pengembangan puskesmas yang ideal di setiap kecamatan yang bisa melayani rawat inap, serta rumah sakit di Setiap Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP);
 - f. Pengembangan layanan publik dengan konsep satu atap dan transformasi secara bertahap ke era pelayanan digital. Pengembangan layanan publik dengan konsep satu atap (sentralisasi) yang ditunjang dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) menuju pelayanan publik terdesentralisasi yang sudah menyentuh ke pelosok desa (*digital village*) baik pelayanan perijinan, kesehatan, pendidikan maupun sistem birokrasi (*e-government*);
 - g. Terintegrasinya infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam sistem portal jaringan pemerintah Kabupaten Malang;
 - h. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah Daerah.
- 4. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Malang yang merata dan berwawasan lingkungan**
- a. Terbangunan jaringan sarana dan prasarana antar wilayah yang mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah;

- b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, yang tercermin dari kesadaran, sikap mental, serta perilaku masyarakat dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

B. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, beretika dan beradab

- a. Pembangunan Agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan;
- b. Pembangunan Agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama antar dan intern umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis yang mampu menjadi katalisator pembangunan yaitu dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter dan budaya masyarakat serta sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.

2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan

- a. Mengembangkan sistem pendidikan politik masyarakat yang tercermin dalam kebebasan penyampaian aspirasi dan partisipasi dalam pesta demokrasi dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa

serta keleluasaan berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi setiap warga masyarakat berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing;

- c. Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan politik dengan jalan mewujudkan kebebasan pers yang mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis;
- d. Penerapan penegakan hukum dan Hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan, kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis;
- e. Peningkatan kualitas produk hukum untuk mendorong peningkatan layanan publik, investasi dan pendapatan daerah;
- f. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia;
- g. Memperkuat peran masyarakat sipil yang cerdas, responsif dalam proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom-up*;
- h. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pelibatan dalam berbagai proses perencanaan pembangunan daerah;
- i. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara yang dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan dan semua kegiatan

serta pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

- a. Mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui peningkatan terhadap akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang berbasis lokal; peningkatan kualitas tenaga pendidik; peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; pengembangan sistem pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis pada tiap wilayah pelayanan; peningkatan status puskesmas dan kelengkapannya; peningkatan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungannya;
- d. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan seni yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pelestarian dan pengembangan situs dan cagar budaya sebagai tujuan wisata budaya, wisata ritual dan wisata bahari; pelestarian, pengembangan dan promosi kesenian tradisional;
- e. Membangun sumber daya manusia yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju sehingga mampu berdaya saing maka kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Malang yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG);

- f. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan Angka Reproduksi Netto (NRR) sama dengan 1, dan Angka Kelahiran Total (TFR) sama dengan 2,1;
- g. Mengembangkan pembangunan ekonomi daerah dengan sistem ekonomi kerakyatan yang kuat melalui pemberdayaan pelaku dan potensi ekonomi dengan memperhatikan pola pengembangan potensi daerah yang berdaya saing guna terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta memberikan jaminan kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja;
- h. Mengembangkan aktivitas ekonomi di beberapa SSWP untuk memperkecil disparitas antar SSWP yang ada serta pembentukan kawasan industri, Agropolitan, pendidikan, dan perdagangan;
- i. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah; revitalisasi pertanian (dalam arti luas) dan ketahanan pangan; pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang berkeadilan; pengembangan ibukota Kabupaten Malang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- j. Melaksanakan pembangunan jaringan infrastruktur. Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah, yaitu sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah. Infrastruktur yang di perlukan adalah Jalan, jembatan, sistem irigasi, penyediaan air bersih, konservasi, regulasi lingkungan dan tata ruang;
- k. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu

meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT);

- l. Mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu Pengetahuan dasar dan terapan, mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan etika, kearifan lokal serta memperhatikan Sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup, mendukung ketahanan pangan dan energi;
 - m. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terbukanya peluang investasi di daerah serta memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan sumberdaya alam;
 - n. Meningkatkan kerjasama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah, menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik;
 - o. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam arti luas;
 - p. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pengembangan organisasi pemerintahan yang lebih efektif dan kaya fungsi.
- 4. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Malang yang merata dan berwawasan lingkungan**
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki.

Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan kompetensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang serta efektifitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Meningkatkan dan memperluas prasarana pelayanan dasar, mengembangkan infrastruktur khususnya di wilayah Malang Selatan baik jalan maupun pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur sumber daya air yang seimbang dan serasi antara pendayaguna dan konservasi, pertahankan kinerja pelayanan jalan dan jembatan, mengembangkan jaringan jalan yang terintegrasi dengan tata ruang, mengembangkan transportasi masal yang berkelanjutan, terjangkau dan efisien, mengembangkan prasarana dan sarana pendukung bandara Abdul Rahman Saleh sebagai peningkatan akses masuk keluar Kabupaten Malang selain sebagai pintu gerbang udara kedua di Jawa Timur, mendukung pengembangan infrastruktur diversifikasi energi eksplorasi sumber daya alam dan prinsip pembangunan keberkelanjutan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kawasan perumahan khususnya kawasan rumah sederhana sehat, peningkatan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan terutama kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan, meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah dengan melibatkan peran serta seluruh *stakeholders*, meningkatkan pengolahan persampahan dan drainase bersama seluruh *stakeholders*;
- c. Penetapan fungsi kawasan di Kabupaten Malang yang terbagi atas kawasan budidaya tahunan, kawasan budidaya tanaman semusim, kawasan lindung terbatas, kawasan lindung lainnya, kawasan penyangga, kawasan perlindungan mata air, kawasan perlindungan sungai, kawasan perlindungan waduk dan kawasan perlindungan pantai serta kawasan rawan bencana senantiasa dikawal dengan kegiatan yang diarahkan untuk menjaga agar pemanfaatan

sumberdaya alam tidak merusak keseimbangan alam sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mempertahankan daya dukung lingkungan dan konservasi;

- d. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan, serta meningkatkan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan sumber air, daerah kritis, badan/ sempadan sungai dan saluran drainase sesuai ruang milik jalan;
- e. Peningkatan kualitas konservasi hutan primer untuk mempertahankan keseimbangan ekologis dan keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat, pelestarian dan pengembangan sumber-sumber air untuk keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat; peningkatan pengendalian alih fungsi lahan; pengembangan manajemen penanganan limbah domestik dan industri secara terpadu; peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengembangan energi alternatif untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat;
- f. Peningkatan pengembangan SSWP yang berada di kawasan Malang Selatan dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai; peningkatan fasilitas pelayanan transportasi yang paling lengkap mulai dari transportasi perhubungan darat, transportasi perhubungan laut; pengembangan aksesibilitas antar kecamatan di Kawasan Malang Selatan;
- g. Peningkatan sistem pengelolaan dan penanganan persampahan dengan teknologi pengolahan sampah yang dapat diadopsi dari negara atau kota lain yang telah berhasil;
- h. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi kesehatan perumahan dan pemukiman;
- i. Mitigasi Bencana Alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Malang, yang diarahkan pada identifikasi dan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini, sehingga dapat

memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam;

- j. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diarahkan pada pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup sebagai upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- k. Pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik, peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas. Meningkatkan kesadaran masyarakat/generasi muda untuk mencintai lingkungan hidup sehingga mampu menjadi penggerak bagi penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

C. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, beretika dan beradab

- a. Pembangunan Agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan;
- b. Pembangunan Agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama antar dan intern umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis yang mampu menjadi katalisator pembangunan yaitu dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter dan budaya

masyarakat serta sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul.

2. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan

- a. Mengembangkan sistem pendidikan politik masyarakat yang tercermin dalam kebebasan penyampaian aspirasi dan partisipasi dalam pesta demokrasi dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi setiap warga masyarakat berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing;
- c. Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan politik dengan jalan mewujudkan kebebasan pers yang mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cerdas dan demokratis;
- d. Penerapan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan, kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis;
- e. Peningkatan kualitas produk hukum untuk mendorong peningkatan layanan publik, investasi dan pendapatan daerah;
- f. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang

serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia;

- g. Memperkuat peran masyarakat sipil yang cerdas, responsif dalam proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom-up*;
- h. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pelibatan dalam berbagai proses perencanaan pembangunan daerah;
- i. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara yang dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan dan semua kegiatan serta pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

- a. Mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui peningkatan terhadap akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang berbasis lokal; peningkatan kualitas tenaga pendidik; peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; pengembangan sistem pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis pada tiap wilayah pelayanan; peningkatan status puskesmas dan kelengkapannya; peningkatan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungannya;
- d. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan seni yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pelestarian

dan pengembangan situs dan cagar budaya sebagai tujuan wisata budaya, wisata ritual dan wisata bahari; pelestarian, pengembangan dan promosi kesenian tradisional;

- e. Membangun sumber daya manusia yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju sehingga mampu berdaya saing maka kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Malang yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- f. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan Angka Reproduksi Netto (NRR) sama dengan 1, dan Angka Kelahiran Total (TFR) sama dengan 2,1.
- g. Mengembangkan pembangunan ekonomi daerah dengan sistem ekonomi kerakyatan yang kuat melalui pemberdayaan pelaku dan potensi ekonomi dengan memperhatikan pola pengembangan potensi daerah yang berdaya saing guna terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta memberikan jaminan kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja;
- h. Mengembangkan aktivitas ekonomi di beberapa SSWP untuk memperkecil disparitas antar SSWP yang ada serta pembentukan kawasan industri, Agropolitan, pendidikan, dan perdagangan;
- i. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah; revitalisasi pertanian (dalam arti luas) dan ketahanan pangan; pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang berkeadilan; pengembangan ibukota Kabupaten Malang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

- j. Melaksanakan pembangunan jaringan infrastruktur. Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah, yaitu sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah. Infrastruktur yang di perlukan adalah Jalan, jembatan, sistem irigasi, penyediaan air bersih, konservasi, regulasi lingkungan dan tata ruang;
- k. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan sistem jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT);
- l. Mengembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu Pengetahuan dasar dan terapan, mengembangkan ilmu sosial dan *humaniora* untuk menghasilkan dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan etika, kearifan lokal serta memperhatikan Sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup; mendukung ketahanan pangan dan energi;
- m. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terbukanya peluang investasi di daerah serta memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan sumberdaya alam;
- n. Meningkatkan kerjasama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah, menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik;
- o. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam arti luas;

- p. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pengembangan organisasi pemerintahan yang lebih efektif dan kaya fungsi.

4. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Malang yang merata dan berwawasan lingkungan

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan kompetensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang serta efektifitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan dan memperluas prasarana pelayanan dasar, mengembangkan infrastruktur khususnya di wilayah Malang Selatan baik jalan maupun pelabuhan laut, pembangunan infrastruktur sumber daya air yang seimbang dan serasi antara pendayaguna dan konservasi, pertahankan kinerja pelayanan jalan dan jembatan, mengembangkan jaringan jalan yang terintegrasi dengan tata ruang, mengembangkan transportasi masal yang berkelanjutan, terjangkau dan efisien, mengembangkan prasarana dan sarana pendukung bandara Abdul Rahman Saleh sebagai peningkatan akses masuk keluar Kabupaten Malang selain sebagai pintu gerbang udara kedua di Jawa Timur, mendukung pengembangan infrastruktur diversifikasi energi eksplorasi sumber daya alam dan prinsip pembangunan keberkelanjutan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kawasan perumahan khususnya kawasan rumah sederhana sehat, peningkatan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan terutama kawasan kumuh perkotaan dan pesisir/nelayan, meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah dengan melibatkan peran serta seluruh

stakeholders, meningkatkan pengolahan persampahan dan drainase bersama seluruh *stakeholders*;

- c. Penetapan fungsi kawasan di Kabupaten Malang yang terbagi atas kawasan budidaya tahunan, kawasan budidaya tanaman semusim, kawasan lindung terbatas, kawasan lindung lainnya, kawasan penyangga, kawasan perlindungan mata air, kawasan perlindungan sungai, kawasan perlindungan waduk dan kawasan perlindungan pantai serta kawasan rawan bencana senantiasa dikawal dengan kegiatan yang diarahkan untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam tidak merusak keseimbangan alam sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mempertahankan daya dukung lingkungan dan konservasi;
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan, serta meningkatkan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan sumber air, daerah kritis, badan/ sempadan sungai dan saluran drainase sesuai ruang milik jalan;
- e. Peningkatan kualitas konservasi hutan primer untuk mempertahankan keseimbangan ekologis dan keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat, pelestarian dan pengembangan sumber-sumber air untuk keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat; peningkatan pengendalian alih fungsi lahan; pengembangan manajemen penanganan limbah domestik dan industri secara terpadu; peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengembangan energi alternatif untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat;
- f. Peningkatan pengembangan SSWP yang berada di kawasan Malang Selatan dengan dukungan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai; peningkatan fasilitas pelayanan transportasi yang paling lengkap mulai dari transportasi perhubungan darat, transportasi perhubungan laut; pengembangan

aksesibilitas antar kecamatan di Kawasan Malang Selatan;

- g. Peningkatan sistem pengelolaan dan penanganan persampahan dengan teknologi pengolahan sampah yang dapat diadopsi dari negara atau kota lain yang telah berhasil;
- h. Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi kesehatan perumahan dan pemukiman;
- i. Mitigasi Bencana Alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Malang, yang diarahkan pada identifikasi dan pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam;
- j. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diarahkan pada pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup sebagai upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- k. Pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik, peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas. Meningkatkan kesadaran masyarakat/generasi muda untuk mencintai lingkungan hidup sehingga mampu menjadi penggerak bagi penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan;
- l. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
- m. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya, memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, RKP Tahun 2017, RPJMD Provinsi Jawa-Timur 2014-2019 dan, sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah;

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan Tema “ **Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah**”. Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
 - a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
 - b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
 - c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 - d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
 - e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
 - f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
 - g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut “NawaCita”, yaitu :
 - a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
 - b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
 - c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
 - d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
 - e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
 - f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
 - g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik;
 - h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
 - i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
3. Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:
 - a. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
 - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014- telah menggariskan bahwa

Visi Pembangunan adalah **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
 - b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
 - c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
 - d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 - e. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
5. Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dengan Tema **“Pembangunan Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan prioritas :
- 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan);
 - 2) Pengembangan Kualitas SDM;
 - 3) Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
 - 4) Pengembangan Industri dan Perdagangan;
 - 5) Pengembangan Koperasi dan UMKM;
 - 6) Peningkatan Kedaulatan Pangan;
 - 7) Peningkatan Infrastruktur;
 - 8) Kemaritiman dan Kelautan;
 - 9) Harmonisasi Sosial.
6. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode ketiga dengan Visi **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;
 - e. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;

- f. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
 - g. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.
7. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, antara lain :
- a. Sebagai urusan wajib di bidang pendidikan perlu tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas atau mutu tenaga pendidik;
 - b. Mengurangi tingkat kemiskinan, dengan berupaya mengurangi beban biaya hidup dan fasilitasi peningkatan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
 - c. Kedaulatan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan upaya konstruktif melalui penataan dan pengelolaan pada sumber-sumber produksi pangan;
 - d. Kedaulatan Energi dengan melakukan upaya perintisan mengatasi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional yang semakin langka dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berteknologi sederhana, ekonomis dan tepat guna.
 - e. Mengurangi pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global MEA (Masyarakat Ekonomi ASIA) dengan memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja;
 - f. Tata kelola pemerintahan, difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sampai di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan dengan tetap memberikan ruang peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan;
 - g. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Rencana pembangunan jalan tol Pandaan Malang perlu diiringi pula persiapan prasarana pendukungnya sehingga upaya melancarkan sektor transportasi tidak justru

memunculkan dampak kemacetan di wilayah Kabupaten Malang. Pembangunan jalan lingkar diharapkan menjadi salah satu alternatif mengurai apabila terjadi kemacetan-kemacetan;

- h. Dalam rangka menunjang perwujudan Kecamatan Kepanjen benar-benar mencerminkan sebuah ibukota Kabupaten, ketersediaan alun-alun dan penunjang lainnya merupakan suatu yang perlu mendapatkan perhatian lebih Pemerintah Kabupaten Malang;
- i. Pembangunan fisik yang tidak kalah pentingnya dan merupakan proyek yang prestisius yang diharapkan akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Malang adalah rencana pembangunan Kepanjen *Convention Center* (KCC);
- j. Dukungan pembangunan infrastruktur dalam menunjang akses tempat wisata sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan potensi wisata alam khususnya wisata di kawasan pantai selatan untuk menjadi ikon andalan tujuan wisata di Kabupaten Malang serta perlunya dorongan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pusat agar pembangunan Jalur Lintas Selatan benar-benar segera terwujud sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang termasuk mempermudah akses ke tempat pariwisata;
- k. Disamping pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Malang perlu memberikan dukungan dalam hal pembangunan di bidang budaya daerah untuk melestarikan Budaya Khas Malang.

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah **“Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Agro-Ekowisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan.** yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2017, yaitu:

- a. Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah;
- b. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian;

- c. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik;
- d. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- e. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan;
- f. Peningkatan Upaya-Upaya Untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran;
- g. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Kerukunan Masyarakat Dengan Mengangkat Kebudayaan Lokal;
- h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana.

Keselarasan Prioritas Program Pembangunan Nasional, Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel 4.2

**Prioritas Pembangunan Daerah
Keselarasan Prioritas Program Pembangunan Nasional, Rancangan
Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kabupaten Malang
Tahun 2017**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWACITA)	RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA-TIMUR TAHUN 2017	PRIORITAS RKPD TAHUN 2017
1	1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa	Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Tahun 2017 dengan Tema “Pembangunan Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik” dengan prioritas : 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan	1) Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah; 2) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian; 3) Peningkatan Penyelenggaraan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWACITA)	RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA-TIMUR TAHUN 2017	PRIORITAS RKPD TAHUN 2017
	<p>dalam kerangka negara kesatuan</p> <p>4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</p> <p>5) Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia</p> <p>6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p> <p>7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p> <p>8) Melakukan revolusi karakter bangsa</p> <p>9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia</p>	<p>Kesehatan)</p> <p>2) Pengembangan Kualitas SDM</p> <p>3) Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran</p> <p>4) Pengembangan Industri dan Perdagangan</p> <p>5) Pengembangan Koperasi dan UMKM</p> <p>6) Peningkatan Kedaulatan Pangan</p> <p>7) Peningkatan Infrastruktur</p> <p>8) Kemaritiman dan Kelautan</p> <p>9) Harmonisasi Sosial</p>	<p>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik;</p> <p>4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>5) Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan;</p> <p>6) Peningkatan Upaya-Upaya Untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran;</p> <p>7) Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Kerukunan Masyarakat Dengan Mengangkat Kebudayaan Lokal;</p> <p>8) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana.</p>

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2017 maka penjabaran prioritas dan sasaran utama pembangunan Kabupaten Malang tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

Prioritas 1 : Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah;

Sasaran utama yang ingin dicapai antara lain :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan);
- b. Terwujudnya peningkatan produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas.
- c. Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas
- d. Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis
- e. Terwujudnya Industri kecil, menengah dan industri rumah tangga yang semakin tumbuh dan berkembang
- f. Tercapainya peningkatan daya saing komoditi ekspor dan tercapainya peningkatan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa
- g. Terwujudnya pengembangan destinasi wisata yang optimal;
- h. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata, peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata, fungsi kelembagaan pariwisata dan kerjasama promosi;
- i. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Malang;
- j. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pariwisata yang memiliki daya saing;
- k. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan
- l. Terwujudnya peningkatan produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha;
- m. Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan;
- n. Terwujudnya peningkatan jumlah UMKM dan daya saing usaha;
- o. Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah;

Prioritas 2: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian;

Sasaran utama yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur di perdesaan;
- b. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk pengembangan ekowisata;
- c. Pengembangan alternatif jaringan drainase dan irigasi (pengendalian banjir).
- d. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten;
- e. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis;
- f. Meningkatnya Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang layak;
- g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasil guna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang;
- h. Tersedianya Rasio kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian;
- i. Terwujudnya peningkatan luasan areal yang dilayani jaringan irigasi;
- j. Meningkatnya luas areal yang dilayani jaringan irigasi;
- k. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai;

Prioritas 3 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik;

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- d. Meningkatnya aksesibilitas informasi bagi warga terhadap informasi pembangunan;
- e. Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi;
- f. Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

- h. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan melalui satu data pembangunan;
- i. Mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- j. Mewujudkan opini BPK : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- k. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi (e-government) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- l. Pengembangan system pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- m. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- n. Terwujudnya Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
- o. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- p. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan usaha;
- q. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.

Prioritas 4 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak;
- d. Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular;
- e. Terwujudnya peningkatan kesediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- f. Meningkatnya gizi masyarakat khususnya ibu dan anak;
- g. Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan;
- h. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat;
- i. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera;
- j. Meningkatnya sumber daya rumah sakit yang mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat;

- k. Terpenuhi standar ketenagaan, sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Prioritas 5 : Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses dan mutu pendidikan pendidikan dasar;
- c. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses, mutu dan daya saing jenjang pendidikan menengah;
- d. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses, mutu dan daya saing jenjang pendidikan Non formal dan Informal;
- e. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses, mutu dan daya saing jenjang pendidikan khusus;
- f. Terwujudnya peningkatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan;
- g. Meningkatnya SDM tenaga pendidik dan kependidikan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan;
- h. Terwujudnya peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan;
- j. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan.

Prioritas 6: Peningkatan Upaya-Upaya Untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran;

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin;
- b. Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin;
- c. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar, bermutu dan merata bagi keluarga miskin;
- d. Terwujudnya peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan;

- e. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja;
- f. Terwujudnya program wilayah transmigrasi;
- g. Memberikan pelayanan sosial kepada PMKS melalui pelayanan sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan napza, bantuan sosial korban bencana alam, korban tindak kekerasan dan PMKS lainnya;
- h. Mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam rangka mendukung penanganan PMKS;
- i. Penciptaan kesempatan kerja baru;
- j. Tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja;
- k. Tercapainya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- l. Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan;
- m. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- n. Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja.
- o. Meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- p. Meningkatkan kualitas hidup dan fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
- q. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.
- r. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa;

Prioritas 7: Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Kerukunan Masyarakat Dengan Mengangkat Kebudayaan Lokal

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama;
- b. Terwujudnya Peran Aktif Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keragaman Budaya;
- c. Terwujudnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya;
- d. Terwujudnya masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama;

- e. Meningkatnya kapabilitas aparaturnya dalam hal cegah dan tangkal dini serta penyelesaian potensi konflik di masyarakat;
- f. Meningkatnya peran dan keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- g. Meningkatnya cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- h. Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat dibidang politik;
- i. Terwujudnya peningkatan pembinaan politik daerah;
- j. Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua;
- k. Terwujudnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- l. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang keamanan lingkungan;
- m. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama;

Prioritas 8: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan;
- c. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- d. Meningkatnya usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan aneka usaha kehutanan;
- e. Peningkatan persentase penanganan sampah;
- f. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- g. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;

- h. Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik;
- i. Terwujudnya pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana;
- j. Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang;
- k. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan serta pengelolaan taman kota (bagian dari Ruang Terbuka Hijau /RTH).

4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategi maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD.

Berikut matrik prioritas pembangunan, Indikator program dan Target Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3